

PENYESUAIAN RENSTRA BAPPEDALITBANG

2021 - 2026



RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**

JL. A. YANI KM. 4,3 KEL. BATU PIRING KEC. PARINGIN SELATAN
TELP/FAX. (0526) 2028788/2029504

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunannya, Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra Bappedalitbang harus dilakukan penyesuaian.

Kemudian dengan adanya Penyesuaian Renstra Bappedalitbang tahun 2021-2026, akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2021 hingga 2026. Dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, baik karena data yang tidak komprehensif maupun dikarenakan keterbatasan kemampuan. Maka dari itu diharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk memperbaikinya

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Penyesuaian Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan kami mengharapkan bahwa partisipasi

tersebut tetap berlanjut dalam proses implementasinya sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk lima tahun ke depan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kemudahan dan kekuatan serta keberhasilan kepada kita dalam melaksanakan segala rencana yang kita susun bersama ini, Amin.

Parangin, Juli 2023
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan,



H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690324 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN	11
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda.....	11
2.2. Tugas Pokok dan Uraian Tugas	15
2.3. Personalia	39
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	54
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	61
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	61
3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah 2016- 2021	64
3.2.1 Visi	64
3.2.2 Misi.....	65
3.2.3 Tujuan.....	66
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	69

3.4. Isu Strategis	70
BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	74
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA	74
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	78
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII. PENUTUP	85
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan kemajuan kehidupan masyarakat di suatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi.

Sebagai bagian dari Pemerintah daerah, pada tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai Perangkat Daerah (PD) bergabung dengan Badan Penelitian & Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) dan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) mengemban tugas dan fungsi dalam perencanaan pembangunan penelitian dan Pengembangan daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.


Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah no 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Guna menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, BAPPEDALITBANG harus menyusun Rencana strategis (Renstra) sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan untuk menindaklanjuti ke dalam program dan kegiatan BAPPEDALITBANG selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam Renstra BAPPEDALITBANG Tahun 2021 – 2026 harus terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026.

Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh BAPPEDALITBANG hingga 5 (lima) tahun mendatang. Sehingga Renstra merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati. Selain itu dengan adanya Renstra, diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depannya sehingga menjamin konsistensi antar perencanaan dan penganggaran.

Proses penyusunan Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappedalitbang Tahun 2021– 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Renstra disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* (partisipatif, transparan, akuntabel), dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra

Pada tahap ini meliputi pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, melakukan orientasi untuk menyamakan persepsi yang berkaitan teknis penyusunan Renstra, penyusunan agenda tim dan penyiapan data dan informasi bagi penyusunan Renstra yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.

2. Tahap Perumusan/Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Rancangan Renstra dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama 5 (lima) tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Sebaliknya perumusan rancangan awal RPJMD juga menerima masukan dari rancangan Renstra SKPD.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD dimaksud, bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

4. Penetapan Renstra SKPD

Penetapan Renstra SKPD dilakukan dengan tahapan sesuai dengan lampiran VI Renstra Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Rancangan akhir Renstra SKPD, disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappedalitbang untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;
- b. Sebelum Bappedalitbang mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD oleh Bappedalitbang;
- c. Verifikasi akhir, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;
- d. Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;
- e. Pengesahan Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- f. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman

unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;

- g. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- h. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

Pada tahun 2023, terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading sehingga Renstra Bappedalitbang perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini meliputi penyesuaian tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator program, program, kegiatan sesuai pohon kinerja dan cascading, dan sub kegiatan sesuai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dokumen Penyesuaian Renstra Bappedalitbang ini akan menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan hingga tahun 2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 disusun atas dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan;

(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008;

- 11) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.2 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah No.2 Tahun 2021;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana Perubahan Ketiga Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 23);
- 13) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611)
- 16) Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan
- 17) Peraturan Bupati Balangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Penyesuaian Renstra BAPPEDALITBANG tahun 2021 – 2026 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading. Maksud disusunnya RENSTRA BAPPEDALITBANG kabupaten Balangan 2021-2026 adalah :

1. Sebagai upaya perbaikan atas dokumen perencanaan strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang merupakan penajaman program, kegiatan, dan sub kegiatan.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.
3. Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan BAPPEDALITBANG secara konsumuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh BAPPEDALITBANG dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
5. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 – 2026.
6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi antarbidang yang ada di BAPPEDALITBANG.
7. Sebagai satu pedoman yang mencerminkan arah, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan Bappedalitbang dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Adapun tujuan penyusunan Penyesuaian RENSTRA BAPPEDALITBANG 2021 – 2026 yaitu untuk penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap dokumen pembangunan nasional, serta :

1. Menjadikan RENSTRA sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam lingkup BAPPEDALITBANG.

2. Sebagai instrument pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Bappedalitbang hingga tahun 2026, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas publik Bappedalitbang sebagai salah satu institusi pemerintah.
3. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup BAPPEDALITBANG dalam rangka fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan lintas sektor dan wilayah.
4. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah.
5. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara berbagai stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan.

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas BAPPEDALITBANG Kabupaten Balangan dalam mendukung suksesnya pencapaian target indikator serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026. Tujuan lainnya yaitu peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas Perangkat Daerah kepada Pemerintah Daerah juga masyarakat.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antara rencana strategis Bappedalitbang dengan dokumen lainnya serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG KAB. BALANGAN

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan terkait dengan tugas, fungsi, dan struktur organisasi dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Bab ini mengidentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappedalitbang, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah 2021 – 2026, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakannya.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai bappedalitbang dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN BALANGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappedalitbang

Bappedalitbang Kabupaten Balangan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Bappedalitbang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan di daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Bappedalitbang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan administrasi badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Balangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22).


Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappedalitbang Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

Kepala Badan

- a. Sekretariat
 - ❖ Sub Bagian Umum & Kepegawaian
 - ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - ❖ Sub Bagian Keuangan
- b. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari
 - ❖ Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur
 - ❖ Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia
 - ❖ Sub Bidang Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari
 - ❖ Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
 - ❖ Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - ❖ Sub Bidang Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari
 - ❖ Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur
 - ❖ Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - ❖ Sub Bidang Perencanaan Ekonomi
- e. Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Daerah
 - ❖ Sub Bidang Penelitian dan pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan
 - ❖ Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
 - ❖ Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
- f. Sub Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bappedalitbang Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Bagan di bawah ini.

Gambar 2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDALITBANG KABUPATEN BALANGAN
 (Peraturan Daerah Balangan Nomor 2 Tahun 2021)



2.2 Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan di Daerah . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;

- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur;
- d. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;

- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
 - 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
 - 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
 - 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Badan; dan
 - 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan.
- c. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- 1) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - 2) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - 3) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Badan;
 - 4) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
 - 5) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
 - 6) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Badan;
 - 7) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan; dan
 - 8) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan;
 - b) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
 - c) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d) menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e) menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - g) menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;

- b) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- c) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- d) menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- e) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- f) menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- g) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d) menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e) menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

- f) menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h) menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- i) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j) menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolatan;
- k) menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l) menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m) menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o) menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p) menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q) menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r) menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan perencanaan dan pendanaan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- a. Sub Bidang penyusunan dan Perencanaan pendanaan**
- (1) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyusunan perencanaan dan pendanaan.
 - (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
 - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyusunan perencanaan dan pendanaan;

- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- e) menganalisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
- f) melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya; g. melaksanakan konsultasi publik;
- g) melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD;
 - i. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten;
- h) menyiapkan bahan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- i) melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- j) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyusunan perencanaan dan pendanaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- k) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- l) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pendanaan; dan
- m) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e) melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten;
- f) mengendalikan pelaksanaan kerjasama daerah;
- g) monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah; h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- h) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- i) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah; dan
- j) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Sub Bidang Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

(1) Sub Bidang Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan

supervisi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- e) menganalisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- f) melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD;
- g) menyusun profil pembangunan daerah Kabupaten;
- h) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- i) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- j) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- k) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Perencanaan Pemerintah Dan Pembangunan Manusia

(1) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan perencanaan pemerintahan dan aparatur, perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan manusia.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
- a) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan pemerintahan dan aparatur;
 - b) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - c) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan pembangunan manusia.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a) menyusun kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan aparatur, perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan manusia;
 - b) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
 - c) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan manusia; dan
 - e) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan & Aparatur**
- (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pemerintahan dan aparatur.
 - (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
 - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pemerintahan dan aparatur;

- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- e) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- g) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- h) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
- i) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang aparatur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang aparatur;
- k) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang aparatur;
- l) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang aparatur;
- m) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan pemerintahan dan aparatur agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan pemerintahan dan aparatur; dan
- p) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan manusia.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan pembangunan manusia;
 - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pembangunan manusia;
 - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan pembangunan manusia;
 - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan manusia;
 - e) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
 - g) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
 - h) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
 - i) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan manusia agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
 - j) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan manusia;
 - k) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan pembangunan manusia; dan

l) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Sub Bidang Perencanaan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

(1) Sub Bidang Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sosial;
- g) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sosial;
- h) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial;
- i) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- l) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- p) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Infrastruktur

- (1) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - b) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - c) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ekonomi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a) menyusun kebijakan teknis perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan ekonomi;
 - b) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
 - c) mengendalikan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;

- d) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ekonomi; dan
- f) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

(1) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
- g) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
- h) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam;
- i) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- j) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang lingkungan hidup;
- k) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang lingkungan hidup;
- l) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup;
- m) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- p) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bidang Ekonomi

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ekonomi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ekonomi;
 - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ekonomi;
 - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ekonomi;
 - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ekonomi;
 - e) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi;

- g) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi;
- h) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
- i) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ekonomi agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- j) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi ekonomi;
- k) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ekonomi; dan
- l) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - e) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - g) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;

- h) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- i) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j) melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- k) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- l) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan;
- m) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan infrastuktur dan kewilayahan;
- o) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan infrastuktur dan kewilayahan; dan
- p) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

- a. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;

- b) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan; dan
 - c) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian inovasi dan teknologi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a) menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - b) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
 - c) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - d) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan inovasi dan teknologi; dan
 - e) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan;**
- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- ❖ menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
 - ❖ mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
 - ❖ menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;

- ❖ menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan ketatalaksanaan;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ketatalaksanaan desa;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aparatur desa;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset desa;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang badan usaha milik desa;
- ❖ mengelola data kelitbang dan peraturan;
- ❖ merumuskan rekomendasi atas rencana penerapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- ❖ melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- ❖ melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan tenaga kerja;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- ❖ melaksanakan penelitian dan pengembangan transmigrasi;
- ❖ melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- ❖ menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
- ❖ menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- e) melaksanakan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f) melaksanakan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
- g) melaksanakan penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah;
- h) melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan;
- i) melaksanakan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- j) melaksanakan penelitian dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
- k) melaksanakan penelitian dan pengembangan lingkungan hidup;
- l) melaksanakan penelitian dan pengembangan kehutanan;
- m) melaksanakan penelitian dan pengembangan pekerjaan umum;
- n) melaksanakan penelitian dan pengembangan perhubungan;
- o) melaksanakan penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- p) melaksanakan penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan;
- q) melaksanakan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika;

- r) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- s) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- t) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan; dan
- u) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi inovasi dan teknologi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inovasi dan teknologi;
 - b) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data inovasi dan teknologi;
 - c) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inovasi dan teknologi;
 - d) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi inovasi dan teknologi;
 - e) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi dan inovasi;
 - f) melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - g) melaksanakan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - h) melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; Fasilitasi hak kekayaan intelektual;

- i) melaksanakan perekayasa di bidang pemerintahan, sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi dan teknologi;
- j) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan inovasi dan teknologi agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- k) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi inovasi dan teknologi;
- l) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja inovasi dan teknologi; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bappedalitbang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Personalia

Jumlah pegawai BAPPEDALITBANG Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah sebanyak 33 orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah pegawai BAPPEDALITBANG menurut golongan dan jenjang pendidikan


Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah (orang)
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA	-	1	-	-	1
4	D – 1	-	-	-	-	-
5	D – 2	-	-	-	-	-
6	D – 3	-	-	-	-	-

7	D - 4 / S - 1	-	-	-	-	-
8	S - 1	-	-	20	-	20
9	S - 2	-	-	8	4	12
10	S - 3	-	-	-	-	-
Jumlah		-	1	28	4	33

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BAPPEDALITBANG Kabupaten Balangan didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon II terdiri dari 1 orang perempuan, pejabat struktural Eselon III terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki yang dijelaskan pada gambar grafik berikut :

Gambar 3

Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin



Adapun Jumlah Pegawai BAPPEDALITBANG kabupaten Balangan menurut Golongan Pangkat yang terbagi pada unit kerja Bappedalitbang dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2
Jumlah Pegawai BAPPEDALITBANG menurut Golongan Pangkat

Unit Kerja	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala	-	-	1	1
Sekretariat	1	7	1	9
Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan & Pembangunan Manusia	-	5	-	5
Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi & Infrastruktur	-	4	1	5
Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	-	6	-	6
Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	-	6	1	7
Jumlah	1	28	4	33

Perbandingan kondisi pegawai dan kebutuhan pegawai BAPPEDALITBANG kabupaten Balangan pada gambar grafik berikut menggambarkan Komposisi Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan dapat dilihat pada grafik di bawah.

Gambar 4

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja



Disisi Aset, jumlah aset tetap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebagai berikut :

Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Jenis Aset Tetap	2020 (Rp)
1	Tanah	610.500.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.951.483.300,00
3	Gedung dan Bangunan	8.907.549.782,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	167.889.640,00
5	Aset Tetap Lainnya	110.522.500,00

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

No	Jenis Aset Tetap	2020 (Rp)
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(7.753.835.112,00)
Jumlah		5.994.110.110,00

Aset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Jenis Aset Tetap	2020 (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.605.178.150,00
3	Gedung dan Bangunan	3.854.358.000,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	314.626.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	277.351.800,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.831.303.449,00)
Jumlah		4.220.210.501,00

Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No	Jenis Aset Tetap	2022 (Rp)
1	Tanah	610,500,000.00
2	Peralatan dan Mesin	5,046,757,408.00
3	Gedung dan Bangunan	9,301,007,382.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	174,889,640.00
5	Aset Tetap Lainnya	110,522,500.00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0.00
7	Akumulasi Penyusutan	(9,322,303,279.00)
Jumlah		5,921,373,651.00

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dimasa lalu (2016 - 2021) dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan seperti yang terdapat pada tabel berikut :

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Tabel T-C.23

Review Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah

Kabupaten Balangan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahunke-					Realisasi Capaian Tahunke-					Rasio Capaian pada Tahunke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
C	IKU SKPD																		
1	Prosentase pencapaian target RPJMD	-	-	-	70%	75%	80%	85%	90%	50%	74%	82%	93%	106%	70.87%	98.36%	102.50%	109.52%	117.87%
2	Prosentase tingkat keterediaan data & informasi pembangunan daerah	-	-	-	30%	35%	45%	55%	60%	34.64%	46.50%	44%	40.50%	53.92%	115.47%	132.86%	97.78%	73.64%	89.87%
3	Prosentase tingkat konsistensi antara perencanaan tahun terhadap perencanaan jangka menengah.	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	0	97%	98.77%	100%	100%	0.00%	97.00%	98.77%	100.00%	100.00%
4	Prosentase capaian program prioritas target RPJMD bidang ekonomi & fisik prasarana	-	-	-	70%	75%	80%	85%	90%	0	75%	84.60%	93.45%	93.15%	0.00%	100.00%	105.75%	109.94%	103.50%
5	Prosentase capaian program prioritas target RPJMD bidang sosial & budaya	-	-	-	70%	75%	80%	85%	90%	0%	73%	83%	105.10%	99.56%	0.00%	97.33%	103.26%	123.65%	110.62%
6	Program Pelayanan administrasi perkantoran									83.80%	88.74%	86,15%	100%	92,01%	83.81%	88.74%	86.16%	95.13%	92.01%

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										92,13%	40,20%	79,66 %	82,83 %	88,51 %	92,13%	40,20%	79,66 %	82,84%	88,51%
Program peningkatan disiplin aparatur										100%	77,71%	100%	87,27 %	97,36 %	100,00 %	77,71%	100,00 %	87,27%	97,36%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										64,55%	96,58%	95%	98,19 %	89,59 %	64,55%	96,58%	95,00 %	98,19%	89,59%
Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan										100%	97,70%	76,44 %	81,16 %	93,69 %	99,72%	97,70%	76,45 %	81,16%	93,69%
Program Pengembangan data/informasi										100%	98,81%	87,16 %	90,58 %	98,93 %	94,11%	98,81%	87,16 %	90,58%	98,93%
Program Kerjasama Pembangunan										100%	92,21%	-	-	-	89,89%	92,21%	0,00%	0,00%	0,00%
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah										100%	-	-	-	-	93,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Perencanaan Tata Ruang										100%	-	-	-	-	95,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pemanfaatan Ruang										100%	-	-	-	-	96,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang										95,22%	-	-	-	-	95,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									96,32%	32,73%	87,47 %	-	-	96,33%	32,73%	87,47 %	0,00%	0,00%
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cephattumbuh									96,45%	84,83%	0,00%	-	-	96,45%	84,83%	0,00%	0,00%	0,00%
	Program Perencanaan Pengembangan Kota kotamenengah dan besar									86,77%	-	-	-	-	86,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Program peningkatankapasia ke lembaga perencanaan pembangundaerah									66,22%	99,18%	81,64 %	97,50 %	85,39%	66,22%	99,18%	81,64 %	97,50%	85,39%
	Program perencanaanpembangunanndaerah									91,11%	94,81%	91,67 %	97,43 %	93,93%	91,11%	94,81%	91,68 %	97,43%	93,93%
	Program perencanaanpembangunanekonomi									74,56%	93,65%				74,56%	93,65%	0,00%	0,00%	0,00%
	Program PerencanaanPembangunanSosialBudaya									89,54%	89,65%	71,35 %	83,70 %	83,67%	89,55%	89,65%	71,35 %	83,70%	83,67%
	Program PerencanaanPerekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan									-	-	77,06 %	88,35 %	89,13%	0,00%	0,00%	77,06 %	88,36%	89,13%
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi									96,52%	88,75%	93,75 %	97,93 %	98,63%	96,53%	88,75%	93,75 %	97,93%	98,63%

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

	Program konservaisumberdayakebunraya											98,11 %	96,43 %	99,44 %	0.00%	0.00%	98.11 %	96.43%	99.44%
	Program penelitian dan pengembangandaerahBidangSosial, Ekonomi dan emerintahan											87,86 %	93,47 %	99,59 %	0.00%	0.00%	87.86 %	93.47%	99.59%

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Tabel T-C.24
**Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Kabupaten Balangan**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan administrasi perkantoran	1,624,852,350	1,657,878,500	1,617,373,500	1,811,801,325	1,187,692,600	1,361,730,989	1,471,251,886	1,393,504,208	1,811,801,325	1,092,788,525	83.81%	88.74%	86.16%	95.13%	92.01%	1,598,460,990	1,426,215,387
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,332,938,000	443,450,000	632,000,000	720,515,000	818,845,000	1,227,985,850	178,253,550	503,475,491	596,854,750	724,781,950	92.13%	40.20%	79.66%	82.84%	88.51%	789,549,600	646,270,318
Program peningkatan disiplin aparatur	41,400,000	24,450,000	25,100,000	27,500,000	65,700,000	41,400,000	19,000,000	25,100,000	24,000,000	63,963,637	100.00%	77.71%	100.00%	87.27%	97.36%	36,830,000	34,692,727
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	243,000,000	158,000,000	144,000,000	220,000,000	285,000,000	156,867,000	152,591,626	136,800,000	216,010,041	255,343,570	64.55%	96.58%	95.00%	98.19%	89.59%	210,000,000	183,522,447

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Program peningkatan pengembangan sistem pencapaian kinerja dan keuangan	122,010,000	104,400,000	90,475,000	90,625,000	86,635,000	122,010,000	102,000,000	69,163,750	73,550,000	81,165,000	99.72%	97.70%	76.45%	81.16%	93.69%	98,897,000	89,577,750
Urusan Perencanaan																-	-
Program Pengembangan data/informasi	251,301,910	275,300,000	343,740,000	767,047,200	762,235,200	251,301,910	272,035,000	299,595,000	694,815,950	754,050,000	94.11%	98.81%	87.16%	90.58%	98.93%	483,070,480	454,359,572
Program Kerjasama Pembangunan	358,423,600	362,450,000	-	-	-	358,423,600	334,212,241	-	-	-	89.89%	92.21%	0.00%	0.00%	0.00%	152,240,000	138,527,168
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	68,995,800	-	-	-	-	68,995,800	-	-	-	-	93.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,789,000	13,799,160
Program Perencanaan Tata Ruang	367,688,000	-	-	-	-	367,688,000	-	-	-	-	95.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77,370,000	73,537,600
Program Pemanfaatan Ruang	178,753,000	-	-	-	-	178,753,000	-	-	-	-	96.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37,020,000	35,750,600

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Program PengendalianPemanfaatanRuang	171,930,000	-	-	-	-	163,713,200	-	-	-	-	95.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34,386,000	32,742,640
Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah	158,680,000	154,950,000	59,235,000	-	-	152,855,000	50,710,700	51,815,000	-	-	96.33%	32.73%	87.47%	0.00%	0.00%	74,573,000	51,076,140
Program PerencanaanPengembanganWilayah Strategis dan cepattumbuh	182,450,000	160,755,000	252,180,000	-	-	175,980,000	136,369,000	-	-	-	96.45%	84.83%	0.00%	0.00%	0.00%	119,077,000	62,469,800
Program PerencanaanPengembangan Kota kotamenengah dan besar	881,045,000	-	-	-	-	764,455,687	-	-	-	-	86.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	176,209,000	152,891,137

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	965,895,150	425,825,000	1,008,547,500	905,941,000	1,023,178,605	932,366,407	377,928,500	945,468,195	887,165,322	1,009,113,298	96.53%	88.75%	93.75%	97.93%	98.63%	865,877,451	830,408,344
Program konservaisumberdayakebunraya	-	-	832,099,000	2,055,909,000	495,912,800	-	-	816,392,600	1,982,465,220	493,128,500	0.00%	0.00%	98.11%	96.43%	99.44%	676,784,160	658,397,264
Program penelitian dan pengembangan daerahBidangSosial, Ekonomi dan pemerintahan	-	-	1,300,902,500	999,500,000	629,076,641	-	-	1,142,938,864	934,243,863	626,480,294	0.00%	0.00%	87.86%	93.47%	99.59%	585,895,828	540,732,604

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappedalitbang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi social budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat di pertanggung jawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konsepsional terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya dayaguna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari aparat perencanaan pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappedalitbang kabupaten Balangan.

a) Tantangan

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya SDM perencana sektoral di lingkungan Kabupaten Balangan agar memiliki kuantitas dan kualitas serta kompetensi yang optimal.
2. perlunya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan.
3. Perlunya pengembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas, harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Benua Sanggam terlebih dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah.

b) Peluang

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten Balangan, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan

1. Adanya kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan.
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal sehingga Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis sertapendidikan dan pelatihan mutlak selalu dilakukan secara terus menerus. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas dan telah diterapkannya Permendagri 54 Tahun 2010 yang memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi antar Dokumen Perencanaan.
3. Adanya peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

No	Identifikasi permasalahan	Tupoksi	Tantangan	Peluang
1.	Kualitas perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal	Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, pemerintahan dan pembangunan manusia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya SDM perencana sektoral di lingkungan Kabupaten Balangan agar memiliki kuantitas dan kualitas serta kompetensi yang optimal. 2. perlunya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. 3. Perlunya pengembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas, harus mampu dimanfaatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. 2. Adanya peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal sehingga Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

			<p>dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Benua Sanggam terlebih dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah.</p>	<p>bimbingan teknis sertapendidikan dan pelatihan mutlak selalu dilakukan secara terus menerus. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas dan telah diterapkannya Permendagri 54 Tahun 2010 yang memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi antar Dokumen Perencanaan.</p> <p>3. Adanya peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat</p>
--	--	--	--	---

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

				terhadap perencanaan pembangunan.
2.	Kebijakan pembangunan belum didasarkan pada kajian ilmiah	Mengkoordinasi, membina dan mengawasi bidang penelitian dan inovasi daerah	<p>1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM peneliti dan perekayasa.</p> <p>2. perlunya dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan.</p> <p>3. perlunya sinkronisasi, koordinasi pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan</p>	<p>1. Adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang peneliti dan perekayasa serta dukungan dalam peningkatan kapasitas SDM.</p> <p>2. adanya system pentahapan dalam proses pelaksanaan, penelitian dan pengembangan.</p> <p>3. adanya forum sinkronisasi dan koordinasi kelitbangan</p>

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Balangan

3.	Kebijakan pembangunan belum berorientasi pada inovasi		1. Perlunya menumbuhkan budaya inovasi pada perangkat daerah 2. perlunya optimalisasi pembinaan, penginventarisasian dan pengintegrasian data inovasi daerah di dalam sebuah aplikasi inovasi daerah	1. Adanya diseminasi jenis prosedur, metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif. 2. adanya system informasi daerah (SINOVDA)
----	---	--	---	--

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappedalitbang

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik.

Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang lebih baik lagi.

Penyelenggaraan pembangunan dalam target RPJMD tahun terakhir pada kurun waktu 2016-2021, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan, yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Balangan disajikan ke dalam 5 (lima) kelompok permasalahan, yakni permasalahan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, permasalahan bidang ekonomi, permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan tata kelola pemerintahan dan permasalahan sosial budaya, diantaranya adalah :

- 1) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Balangan dan kualitas lingkungan hidup yang masih rendah.
- 2) Rendahnya dan kurang berkembangnya sektor ekonomi non tambang (ekonomi lokal).

-
- 3) Masih Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kabupaten Balangan dan ini dapat dilihat dari kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang rendah.
 - 4) Tata kelola pemerintahan belum optimal diantaranya manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penataan system manajemen SDM – ASN, penguatan akutabilitas dan pengawasan yang semuanya belum optimal dilakukan kabupaten balangan.
 - 5) Rendahnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif. Serta masih rendahnya Nilai Indeks Desa Membangun

Dalam penyelenggaraan pembangunan, proses perencanaan pembangunan terdiri atas empat (4) tahapan yakni : penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Sumber daya Bappedalitbang yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan jika dilihat beberapa tahun kebelakang dapat diidentifikasi permasalahan yang termuat dalam Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Kualitas perencanaan pembangunan daerah masih rendah	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	Kurangnya kualitas SDM perencana
		Kurangnya keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kurangnya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
2.	Kebijakan pembangunan belum didasarkan pada kajian ilmiah	Hasil rekomendasi kelitbangan belum implementatif oleh pemangku kebijakan	kurangnya SDM peneliti dan perekayasa Kurangnya dana untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan Belum optimalnya pelaksanaan atau penerapan penelitian
3.	Kebijakan pembangunan belum berorientasi pada inovasi	belum terbinanya dan terinventarisirnya data inovasi daerah	Kapasitas SDM di bidang inovasi masih kurang Pengadministrasian data inovasi masih kurang Sarana pendukung inovasi daerah masih belum optimal

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah 2021-2026

3.2.1 Visi

Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan di masa depan, sebagaimana tertuang di dalam konsep rancangan awal RPJMD yang merupakan visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, visi pembangunan Kabupaten Balangan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut :

Visi “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera” terdiri atas tiga pokok visi yakni:

1. Membangun Desa, yakni mengembangkan kawasan pedesaan dan konektivitasnya di Kabupaten Balangan.
2. Menata Kota, yakni menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan.
3. Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan.

Ketiga pokok visi tersebut pada dasarnya merujuk pada kondisi akhir tercapainya Balangan yang Maju dan Sejahtera. Maju dan Sejahtera pada hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "Kabupaten yang Lebih Maju dan Sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki

masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, serta masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat untuk menuju masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada dibawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

3.2.2 Misi

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.
Misi ini dilandasi oleh kondisi Balangan terkait dengan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk pemukiman, ekonomi, transportasi, pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur desa dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
Misi ini dilandasi oleh kondisi perekonomian daerah Balangan yang masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas. Hal ini mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.

Misi ini dilandasi oleh kondisi kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan, dan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.

4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Misi ini di landasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Misi ini dilandasi kondisi masih rendahnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani, upaya dalam pelestarian seni dan budaya, peningkatan kerukunan umat beragama, serta belum maksimalnya kinerja pemerintahan mengharuskan daerah untuk mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

3.2.3 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyetarakan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Misi, Tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut :

MISI I :Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan, mempunyai tujuan :

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan strategis, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar.
 - b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur strategis

MISI II : Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif, mempunyai tujuan :

- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka, dengan sasaran :
 - a) Menurunnya angka pengangguran terbuka

MISI III : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan, mempunyai tujuan :

- Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya Indeks Pendidikan
 - b) Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

MISI IV : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, mempunyai tujuan :

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, responsif dan akuntabel, dengan sasaran :
 - Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi

MISI V :Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif , mempunyai tujuan :

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif, dengan sasaran :
 - Menurunkan Angka Kemiskinan

-
- Meningkatnya kerukunan umat beragama
 - Menurunkan resiko bencana
 - Meningkatkan Ketentaraman dan Ketertiban Umum
 - Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia
 - Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan
- Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun, dengan sasaran :
- Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah kabupaten Balangan tersebut, maka Bappedalitbang sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah kabupaten Balangan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappedalitbang dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan kabupaten Balangan antara lain :

- a) Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;
- b) Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana serta kandidat doktor;
- c) Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
- d) Sarana dan prasarana kerja yang memadai;

Terhadap kelima Misi Daerah tersebut di atas, Bappedalitbang kabupaten Balangan sebagai perangkat daerah penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, berperan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik melalui :

- Peningkatan sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan antar sektoral – kewilayahan;

-
- Peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan menengah dan tahunan RPJMD – Renstra – RKPD – Renja;
 - Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
 - Penyediaan data sebagai bahan perencanaan dan mudah diakses publik.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappedalitbang kabupaten Balangan dengan dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappedalitbang kabupaten Balangan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappedalitbang yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Bappedalitbang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah akan mengawal secara langsung sesuai bidang/sector serta kewilayahan yang berada pada porsi yang sesuai dengan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi BAPPEDALITBANG.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Rencana Tata Ruang Wlayah (RTRW) Kabupaten Balangan tahun 2013 sd 2032 ditetapkan bahwa tujuan dari penataan Kabupaten Balangan adalah terwujudnya wilayah Balangan yang sejahtera, aman, nyaman, dan produktif melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang.

Untuk menjabarkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud, disusunlah kebijakan penataan ruang yang terdiri atas :

1. Pengembangan sistem agropolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan serta peternakan;
2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara hirarkhis dan merata;

-
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana;
 4. Pengembangan kawasan strategis Kabupaten;
 5. Pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional;
 6. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung; dan
 7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Terkait kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kabupaten Balangan, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan.

KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan bersamaan dengan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bahwa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan (yang dirangkum dalam suatu Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026) sudah baik karena masing-masing item sudah merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan), prinsip keseimbangan (ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar gender).

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan lima tahun mendatang, yaitu:

- 1) Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Balangan, baik infrastruktur publik maupun infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan untuk isu strategis Lingkungan Hidup adalah masih Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan..
- 2) Transformasi struktural dalam perekonomian dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan dari ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam .
- 3) Peningkatan kualitas Investasi. Kualitas investasi yang baik adalah investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
- 4) Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan. Ada beberapa aspek yang menyebabkan hal tersebut yaitu aspek manajemen perubahan yang belum optimal yang mana belum sepenuhnya penetapan agen perubahan didasarkan pada kebutuhan organisasi sehingga agen perubahan belum mampu menggerakkan perubahan dalam organisasi secara optimal.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappedalitbang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan kabupaten Balangan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Bappedalitbang kabupaten Balanganyaitu :

Tabel 5

Isu Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Balangan

No.	Isu Strategis	Aspek
1.	Sumber Daya Manusia	1) Optimalisasi kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2.	Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi	2) Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan, penelitian pengembangan dan inovasi daerah.
		3) Optimalisasi sinkronisasi antar sektor dalam mengintervensi permasalahan kemiskinan, ketimpangan pendapatan penduduk dan tingkat ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.
3.	Sistem Perencanaan dan pengolahan data/informasi perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	4) Terwujudnya secara optimal Sistem aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi

		5) Optimalisasi integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Bappedalitbang dengan perangkat daerah termasuk e-planing untuk menyerap usulan masyarakat berdasarkan usulan renja Perangkat daerah; dan
		6) Optimalisasi ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
		7) Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil kajian sebagai dasar dalam implementasi kebijakan sosial, budaya pemerintahan, infrastruktur ekonomi, dan teknologi.
		8) Optimalisasi pembinaan inventarisasi dan pengintegrasian data inovasi daerah di dalam system informasi inovasi daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDALITBANG

Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan perangkat daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan perangkat daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan perangkat daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Bappedalitbang untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bappedalitbang kabupaten Balangan tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Beserta Indikator Kinerja dan Target Tahunannya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	TARGET KINERJA SASARAN						Target Kinerja pada akhir Periode Renstra	Satker Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan kualitas Reformasi Berokrasi.	Meningkatkan kualitas perencanaan Daerah.	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (integrasi, sinkronisasi, sinergitas)	95%	95,25%	95,50%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang P2EPD, PPM, ek opras
		Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	50	50	55	60	65	70	75	75	Bidang Penelitian, pengembangan dan Inovasi Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappedalitbang adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappedalitbang menunjukkan bagaimana cara Bappedalitbang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappedalitbang dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappedalitbang.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappedalitbang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappedalitbang bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappedalitbang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappedalitbang mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappedalitbang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Balangan.

Dalam rangka mewujudkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappedalitbang menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, *sebagai terlampir*.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026

VISI	Membangun Desa Menata Kota Menuju Balangan Yang lebih Maju dan Sejahtera		
MISI 4	Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	1.Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Melaksanakan diklat,workshop,bimtek,sosialisasi SDM perencana. 2.Melaksanakan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran 3.Meningkatkan ketersediaan data dan informasi 4.Optimalisasi optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatkan kualitas hasil kelitbangan lebih implementatif	<ol style="list-style-type: none"> 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM peneliti dan perekayasa 2.Ketersediaan dana yang cukup untuk penelitian dan pengembangan 3.Mengoptimalkan pelaksanaan atau penerapan penelitian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 – 2026 antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- Koordinasi Penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan daerah lainnya
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/kota

2. Analisa data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/kota

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan Pembangunan Daerah

- Koordinasi pengendalian perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di kab/kota
- Monitoring ,Evaluasi dan Penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah

III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

-
- Koordinasi Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
 - Asistensi Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
 - Asistensi Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian
 - Asistensi Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
 - Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokukmen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam

-
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam
3. Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

IV. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
 - Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan
 - Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan
 - Penelitian dan pengembangan perhubungan

-
- Penelitian dan pengembangan kesehatan
 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 - 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 - 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 - 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappedalitbang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Balangan, Bappedalitbang berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 7

Indikator Kinerja Bappedalitbang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran strategis	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	TARGET KINERJA SASARAN					Target Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan Daerah.	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (integrasi, sinkronisasi, sinergitas)	95%	95,25%	95,50%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	50	50	55	60	65	70	75

BAB VIII

PENUTUP

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Bappedalitbang selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyesuaian renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Penyesuaian Renstra Bappedalitbang Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Bappedalitbang Kabupaten Balangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Bappedalitbang Kabupaten Balangan untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Balangan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Paringin, Juli 2023

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan,



H. Rakhmadi Yusni, S.Sos.M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19690324 199703 1 001